



GOVERNOR SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION SOUTH SUMATRA

NUMBER : 173 /KPTS/I/2024

ABOUT

**DECLARATION OF THE CESSATION OF H. RUSMAN JUNAEDHI
AS A MEMBER OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
AND DECLARATION OF THE PROMOTION OF H. YUSIRWAN, S.IP
AS AN INTERIM MEMBER OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
END OF TERM YEAR 2019-2024**

GOVERNOR SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :**
- a. bahwa H. Rusman Junaedhi yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 431/KPTS/I/2019 tanggal 14 Agustus 2019 telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15/470/II/LXVII/2024 tanggal 12 Februari 2024;**
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui suratnya Nomor C-4/490/DPD/GOLKAR-OKU/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 menyampaikan usulan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama H. Rusman Junaedhi digantikan H. Yusirwan, S.IP kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor B-022/DPD/GOLKAR-SUMSEL/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;**
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 150/PY.03.1-SD/1601/2024 tanggal 13 Februari 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 148/PY.03.1-BA/1601/2024, H. Yusirwan, S.IP dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;**
 - d. bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui surat Nomor 170/81/XIII.III/2024 tanggal 15 Februari 2024 telah menyampaikan usulan calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama H. Yusirwan, S.IP menggantikan H. Rusman Junaedhi kepada Penjabat Gubernur Sumatera Selatan melalui Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu;**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Nomor 431/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat H. Rusman Junaedhi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan H. Yusirwan, S.IP sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Pj. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
7. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.
8. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja di Baturaja.
9. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.